

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar , Dinas Pengelola Pasar melakukan tindakan yaitu Pembinaan, pembinaan di sini bertujuan agar menumbuh kembangkan kegiatan usaha kecil dan menengah melalui kemitraan. Para pedagang diberikan pembinaan yang matang terkait dengan pengelolaan pasar. Pada tahap penataan para pedagang, Dinas Pengelola Pasar melakukan alokasi para pedagang yang ditata sedemikian rupa sesuai dengan peruntukannya. Pada tahap pengaturan, tidak berbeda jauh halnya dengan proses penataan. Pada tahap pengaturan Dinas Pengelola Pasar melakukan pengaturan terhadap lokasi para pedagang ataupun terhadap aturan pasar. Dalam rangka penertiban para pedagang, KASI Penertiban dan Kebersihan Pasar melakukan kerja sama dengan Petugas SATPOL PP. Penertiban yang dimaksudkan di sini yaitu melakukan penertiban terhadap lapak pedagang yang berdiri atau dibangun tidak sesuai tempatnya.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar.

Masalah yang dihadapi dalam hal penempatan pedagang yaitu kurangnya kepedulian para pedagang terhadap tempat yang sesuai dengan barang dagangan mereka. Namun fasilitas yang diberikan pemerintah juga belum menunjang pedagang secara keseluruhan. Penempatan terkendala karena alokasi pedagang yang belum sempurna. Penataan pedagang sama halnya dengan penempatan para pedagang. Penataan terus dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan pasar yang teratur dan pedagang berjualan sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan lahannya. Struktur bangunan yang menjadi permasalahan yaitu terkait dengan bangunan yang ditempati sebagian pedagang masih bangunan lama, yang mana masih terdapat beberapa keramik yang pecah, dinding kotor, ataupun keretakan dinding yang belum diperbaiki akibat gempa. Serta dalam pemberian sanksi teguran ataupun denda terhadap pedagang dinilai cukup efektif untuk mengatasi permasalahan pada saat proses implementasi Peraturan daerah. Di sini diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar. Sosialisasi mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2007 kepada pedagang berguna agar pedagang tetap selalu mengingat tentang aturan berdagang dan paham tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pedagang.

B. Saran

1. Diharapkan Dinas Pengelola Pasar lebih meningkatkan fungsinya sebagai pengawas lapangan mengenai pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar ini. Dinas Pengelola

Pasar diharapkan juga bisa menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk merevisi kembali isi dari Peraturan Daerah ini, karena perlu diperbaharui sesuai dengan keadaan di lapangan saat ini yang mana Peraturan Daerah ini belum pernah mengalami pembaharuan sejak dikeluarkan pada tahun 2007.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Solok terutama Bidang Pengelolaan Pasar dan DPRD lebih meningkatkan fungsi pengawasan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari pemerintah dan kepekaan DPRD terhadap saran ataupun keluhan dari masyarakat, karena salah satu fungsi DPRD adalah menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menyalurkannya.

